

ANTI BRIBERY AND ANTI CORRUPTION TERMS AND CONDITIONS ("ABAC T&C")	SYARAT DAN KETENTUAN ANTI PENYUAPAN DAN ANTI KORUPSI ("S&K ABAC")
Reference to " ADA " in this ABAC T&C shall refer to PT ADA Data Commerce Solutions (Company Business Identification No. 8120119001268) or any of its Affiliates (as defined below) and associated companies whom the counterparty is entering into an agreement/contract with.	Rujukan kepada " ADA " dalam S&K ABAC ini merujuk kepada PT ADA Data Commerce Solutions (Nomor Induk Berusaha: 8120119001268) atau setiap Afiliasinya (sebagaimana didefinisikan di bawah) dan perusahaan terkait yang mana dengannya mitra membuat suatu perjanjian/kontrak.
References to " Company " in this ABAC T&C shall mean the counterparties whom ADA has entered or is entering into, an agreement/contract/any arrangement with, which may be any entity, natural person, incorporated or unincorporated bodies, departments, agencies and organisations.	Rujukan kepada " Perusahaan " dalam S&K ABAC ini berarti pihak yang mana dengannya ADA telah menandatangani atau sedang membuat, suatu perjanjian/kontrak/setiap pengaturan, yang mana dapat berupa entitas apapun, orang perseorangan, badan hukum dan yang tidak berbadan hukum, departemen, agensi dan organisasi.
In the event of any inconsistency between the provisions of the agreement/contract and this ABAC T&C, the provisions of this ABAC T&C shall prevail to the extent of such inconsistency.	Dalam hal terdapat ketidakkonsistenan antara ketentuan dalam perjanjian/kontrak dan S&K ABAC ini, maka ketentuan S&K ABAC akan berlaku sejauh sehubungan dengan inkonsistensi tersebut.
This ABAC T&C shall constitute and shall be considered as an integral part of the agreement/contract made or to be made between the counterparty and ADA.	S&K ABAC ini merupakan dan akan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian/kontrak yang dibuat atau akan dibuat antara mitra dan ADA.
1. DEFINITIONS	1. DEFINISI
1.1 All capitalised terms in this ABAC T&C shall have the meaning assigned to them as follow. Other capitalised terms used herein and not defined in this ABAC T&C shall have the meanings set forth in the agreement/contract.	1.1 Seluruh istilah dengan huruf kapital dalam S&K ABAC ini akan memiliki makna yang ditetapkan kepadanya sebagaimana di sebut di bawah. Istilah dengan huruf kapital lainnya yang digunakan dalam S&K ABAC ini dan tidak disebut dalam S&K ABAC ini akan memiliki makna sebagaimana diatur dalam perjanjian/kontrak.
"Affiliate" means in relation to a party, a corporation owned or Controlled by the party or which owns or Controls the party or which is owned or Controlled by a parent corporation which also owns that party;	"Afiliasi" berarti dalam kaitannya dengan suatu pihak, suatu perusahaan yang dimiliki atau Dikendalikan oleh pihak tersebut atau yang memiliki atau Mengendalikan pihak tersebut atau yang dimiliki atau Dikendalikan oleh induk perusahaan yang juga memiliki pihak tersebut.
"Anti-Corruption Laws" means all Applicable Laws relating to anti-bribery and	"Undang-Undang Anti Korupsi" adalah seluruh Peraturan Perundangan yang

anti-corruption, which may include the Indonesian Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption and any and all of its amendment and relevant related laws including but not limited to Indonesian Law No. 46 of 2009 on Corruption Court and, the Indonesian Law No. 11 of 1980 on the Criminal Act of Bribery, the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009, the U.S. Foreign Corrupt Practice Act of 1977, the United Kingdom Bribery Act of 2010 and any other Applicable Laws in any relevant jurisdiction;	Berlaku mengenai anti-penyuapan dan anti-korupsi, yang termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta setiap dan seluruh perubahannya serta setiap peraturan perundangan yang terkait termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009, U.S. Foreign Corrupt Practice Act of 1977, the United Kingdom Bribery Act of 2010 dan setiap Peraturan Perundangan Yang Berlaku lainnya pada setiap yurisdiksi yang relevan.
"Anti-Money Laundering Laws" means all Applicable Laws relating to anti-money laundering or combating financing of terrorism, which may include the Law of the Republic of Indonesia on Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering No. 8 of 2010, the Law of the Republic of Indonesia No. 9 of 2013 on the Prevention and Eradication of Terrorism Financing Crime, Malaysian Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 and any other relevant Applicable Laws in any jurisdiction;	"Undang-Undang Anti Pencucian Uang" berarti seluruh Peraturan Perundangan Yang Berlaku yang berkaitan dengan anti pencucian uang atau pemberantasan pendanaan terorisme, yang termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010, Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Malaysian Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 dan setiap Peraturan Perundangan Yang Berlaku lainnya yang relevan yang berlaku di yurisdiksi manapun.
"Applicable Laws" means with respect to any person or thing, any supranational, national, state, provincial, municipal or local law, common law, regulation, directive, guideline, constitution, act of parliament, ordinance, treaty, convention, by-law, circular, guidance, notice, codes, rule (including the rules of any applicable stock exchange), order, injunction, judgment, decree, arbitral award, ruling, finding or other similar requirement enacted, adopted, promulgated or applied by an Authority, including any amendments, re-enactment or replacement of it, that has the force of law with respect to such person or thing in any relevant jurisdiction;	"Peraturan Perundangan Yang Berlaku" berarti sehubungan dengan orang atau benda apapun, setiap peraturan perundangan dalam setiap hukum lingkup antar negara, nasional, negara bagian, provinsi, hukum kota/kabupaten atau lokal, hukum umum, peraturan, arahan, pedoman, konstitusi, undang-undang parlementer, ordonansi, pakta, konvensi, anggaran rumah tangga, surat edaran, panduan, pemberitahuan, kode, aturan (termasuk peraturan bursa efek yang berlaku), perintah, putusan sela, penilaian, keputusan kepala negara, putusan arbitrase, keputusan hakim, temuan atau persyaratan serupa yang diberlakukan, diadopsi, diumumkan atau diterapkan oleh suatu Otoritas, termasuk setiap perubahan,

	pemberlakuan kembali, atau penggantian, yang memiliki kekuatan hukum berkenaan dengan setiap orang atau benda tersebut dalam setiap yurisdiksi yang relevan.
" Authority " includes any supranational, national, state, municipal or local government, governmental, semi-governmental, intergovernmental, regulatory, judicial or quasi-judicial body, agency, department, entity or authority, stock exchange or self-regulatory organisation established under statute and shall include persons exercising executive, legislative, judicial, regulatory or administrative functions of or pertaining to government;	" Otoritas " mencakup setiap pemerintah dalam lingkup antar negara, negara bagian, kota atau pemerintah lokal, pemerintah, semi-pemerintah, antar pemerintah, lembaga pengatur, badan yudikatif atau kuasi-yudikatif, lembaga, departemen, entitas atau otoritas, bursa efek atau organisasi pengaturan mandiri yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan harus mencakup orang-orang yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, yudikatif, fungsi pengaturan atau administratif dari atau berkaitan dengan pemerintah.
" Axiata Group " or " Axiata " means Axiata Group Berhad and its subsidiaries;	" Grup Axiata " atau " Axiata " berarti Axiata Group Berhad dan anak perusahaannya;
" Control " means the possession, direct or indirect, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of a person or entity, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;	" Kendali " berarti kepemilikan, langsung atau tidak langsung, kekuasaan untuk mengarahkan atau menyebabkan suatu arahan terhadap pengelolaan dan kebijakan atas seseorang atau suatu entitas, baik melalui kepemilikan saham dengan hak suara, berdasarkan kontrak atau lainnya.
" Declaration " means the declaration required to be signed or agreed whether in written or electronic form by the Company prior to the entry into any agreement/contract;	" Deklarasi " berarti pernyataan yang disyaratkan untuk ditandatangani atau disetujui baik dalam bentuk tertulis maupun elektronik oleh Perusahaan sebelum menandatangani perjanjian/kontrak;
" gratification " and " financial or other advantages " includes facilitation payments, asset, benefit, loan, employment, agreement to render services, release, discharge of any liability, money, forbearance to demand money, forbearance from exercising any right or power, obtaining favourable treatment or improper commercial advantage, gifts, entertainment, favours, services or benefits, commission, valuable consideration of any kind and any service or favour and " gift " is defined to include all forms of entertainment, travel and hospitalities, donations and sponsorships.	" gratifikasi " dan " keuntungan dalam bentuk uang atau keuntungan lainnya " termasuk uang pelicin, aset, manfaat, pinjaman, pekerjaan, perjanjian untuk memberikan layanan, pembebasan, pelepasan atas setiap tanggung jawab, uang, suatu penolakan dalam rangka meminta uang, suatu bentuk penolakan dari menggunakan suatu hak atau kewenangan, memperoleh perlakuan yang menguntungkan atau keuntungan komersial yang tidak patut, hadiah, hiburan, bantuan, layanan atau manfaat, komisi, imbalan dalam bentuk apapun dan " hadiah " didefinisikan termasuk seluruh bentuk

	hiburan, perjalanan dan perhotelan, sumbangan, dan sponsor.
"Personnel" means in relation to a party, the employees, directors, representatives, officers, agents, advisers, contractors and subcontractors of that party or of its Affiliates or associates, and the employees, directors and personnel of any such agents, advisers, contractors and subcontractors; and	"Personil" berarti sehubungan dengan suatu pihak, karyawan, direksi, perwakilan, pejabat, agen, penasihat, kontraktor dan sub-kontraktor dari pihak tersebut atau karyawan, direksi, dan personil dari agen, penasihat, kontraktor dan sub-kontraktor dari Afiliasinya atau rekanannya; dan
"Politically Exposed Persons" includes any government officials, any officials of government departments, agencies or instrumentalities, any official or employee of public international organisations, political party official or, candidate for political office, any employee of a public body, any employee of a state-owned or controlled entity, or their respective representatives or proxies.	"Orang yang Populer secara Politis" termasuk setiap pejabat pemerintahan, pejabat pada setiap departemen, lembaga atau perangkat pemerintah, setiap pejabat atau pegawai organisasi internasional publik, pengurus partai politik atau, kandidat suatu jabatan politik, setiap pegawai dari lembaga pelayanan publik, setiap karyawan dari suatu entitas yang dimiliki atau dikendalikan negara, atau perwakilan atau kuasanya masing-masing.
1.2 Interpretation and Construction	1.2 Interpretasi dan Konstruksi
In this ABAC T&C, unless the context otherwise requires:	Dalam S&K ABAC ini, kecuali secara kontekstual ditentukan lain:
(a) words denoting the singular number include the plural and vice-versa;	(a) Setiap kata yang berbentuk tunggal, mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;
(b) words denoting a gender include every gender;	(b) kata yang menunjukkan jenis kelamin mencakup setiap jenis kelamin;
(c) "person" and words denoting natural persons include bodies corporate and unincorporated, governments, governments officials, government departments, agencies or instrumentalities, officials of government departments, public international organisations, officials of public international organisations, political party, political party officials, candidates for political office, or their respective representatives or proxies;	(c) "orang" dan kata-kata yang menunjukkan perseorangan termasuk korporasi yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum, pemerintah, pejabat pemerintah, departemen, lembaga atau perangkat pemerintah, pejabat perangkat pemerintah, organisasi publik internasional, pejabat organisasi publik internasional, partai politik, pengurus partai politik, kandidat suatu jabatan politik, atau perwakilan atau kuasanya;
(d) reference to a clause, annexure or schedule is a reference to a clause, annexure or schedule to this ABAC T&C;	(d) rujukan kepada klausa, tambahan atau lampiran merupakan rujukan kepada klausa, tambahan atau lampiran dalam S&K ABAC ini.

(e) references to any legislation or law or to any provision of legislation or law shall include any modification, amendment, re-enactment or substitution of that legislation, law or provision and all regulations, directives, guidelines, by-laws, circulars, guidances, notices, codes, rules and statutory instruments issued under such legislation or law that has the force of law; and	(e) rujukan kepada peraturan perundang-undangan atau undang-undang akan mencakup setiap ketentuan peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang termasuk setiap modifikasi, perubahan, pemberlakuan kembali atau peraturan penggantinya dari peraturan tersebut, undang-undang atau ketentuan dan seluruh peraturan, arahan, pedoman, anggaran rumah tangga, surat edaran, panduan, pemberitahuan, kode, aturan dan instrumen undang-undang yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau undang-undang tersebut yang memiliki kekuatan hukum;
(f) references to obligations in this ABAC T&C includes representations, warranties, undertakings and indemnities in this ABAC T&C.	(f) rujukan kepada kewajiban dalam S&K ABAC ini mencakup pernyataan, jaminan, janji-janji dan ganti rugi dalam S&K ABAC ini.
1.3 A rule of construction does not apply to the disadvantage of a party because the party was responsible for the preparation of these ABAC T&C or any part of it.	1.3 Tidak ada ketentuan penyusunan S&K ABAC yang berlaku yang dimaksudkan untuk merugikan bagi salah satu Pihak dikarenakan pihak tersebut bertanggung jawab dalam menyiapkan S&K ABAC ini atau setiap bagian darinya.
2. <u>UNDERTAKINGS</u>	2. <u>JANJI-JANJI</u>
2.1 The Company shall during and throughout the term of the agreement/contract:	2.1 Perusahaan harus selama dan sepanjang jangka waktu perjanjian/kontrak:
(a) observe and comply with all Anti-Corruption Laws and shall ensure that its Personnel do not violate any Anti-Corruption Laws;	(a) menaati dan mematuhi seluruh Undang-Undang Anti-Korupsi dan memastikan bahwa Personilnya tidak melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi;
(b) observe and comply with all Anti-Money Laundering Laws and shall ensure that its Personnel do not violate any Anti-Money Laundering Laws;	(b) menaati dan mematuhi seluruh Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan memastikan bahwa Personilnya tidak melanggar Undang-Undang Anti-Pencucian Uang;
(c) not, under any circumstances and whether directly or through a third party:	(c) tidak, dalam keadaan apapun baik secara langsung atau melalui pihak ketiga:
(i) give, request, agree to give, promise, offer or authorise the	(i) memberikan, meminta, setuju untuk memberikan, menjanjikan,

giving, the entry into any agreement to give, promise, offer or payment of, any gratification or financial or other advantage:	menawarkan atau mengotorisasi pemberian, membuat perjanjian untuk memberikan, menjanjikan, menawarkan atau membayar, setiap gratifikasi atau suatu keuntungan baik dalam bentuk uang atau lainnya:
1) to or from any person who is a director, employee or representative of any Axiata Group members or acting on its behalf; or	1) kepada atau dari setiap orang yang merupakan direktur, karyawan atau perwakilan dari setiap anggota Grup Axiata atau bertindak atas namanya; atau
2) to or from any family member of such director, employee or representative; or	2) kepada atau dari setiap anggota keluarga direktur, karyawan atau perwakilan tersebut; atau
3) to or from any other third party;	3) untuk atau dari pihak ketiga lainnya;
as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the agreement/contract or showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the agreement/contract; or	sebagai bujukan atau imbalan untuk melakukan atau menolak untuk melakukan sesuatu atau karena telah melakukan atau melarang untuk melakukan tindakan apapun sehubungan dengan perjanjian/kontrak atau menunjukkan atau menolak untuk menunjukkan dukungan atau ketidaksetujuan kepada siapapun sehubungan dengan perjanjian/kontrak; atau
(ii) do or carry out any acts in furtherance of a gift, agreement to give, offer, payment, promise to pay or authorisation referred to in Clause 2.1(c)(i) above.	(ii) melakukan atau melaksanakan tindakan apapun sebagai kelanjutan atas suatu pemberian, kesepakatan untuk memberi, penawaran, pembayaran, janji untuk membayar atau memberikan otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.1(c)(i) di atas.
3. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES	3. PERNYATAAN DAN JAMINAN
3.1 The Company hereby represents and warrants that:	3.1 Perusahaan dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

(a) it has not, under any circumstances and whether directly or through a third party:	(a) Perusahaan tidak, dalam keadaan apapun baik secara langsung atau melalui pihak ketiga:
(i) given, requested, agreed to give, promised, offered or authorised the giving, the entry into any agreement to give, promise, offer or payment of, any gratification or financial or other advantage,	(i) diberikan, diminta, setuju untuk memberikan, menjanjikan, ditawarkan atau diizinkan untuk memberi, mengadakan suatu kesepakatan untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau membayar, setiap bentuk gratifikasi atau suatu keuntungan baik dalam bentuk uang atau lainnya,
(A) to or from any person who is a director, employee or representative of any Axiata Group members or acting on its behalf; or	(A) kepada atau dari setiap orang yang merupakan direktur, karyawan atau perwakilan dari setiap anggota Grup Axiata atau bertindak atas namanya;
(B) to or from any family members of such director, employee or representative;	(B) kepada atau dari anggota keluarga direktur, karyawan atau perwakilan tersebut;
(C) to or from any other third party;	(C) kepada atau dari setiap pihak ketiga lainnya;
as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the agreement/contract or showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the agreement/contract; or	sebagai bujukan atau imbalan untuk melakukan atau menolak untuk melakukan sesuatu atau karena telah melakukan atau telah melarang untuk melakukan tindakan apapun sehubungan dengan perjanjian/kontrak atau menunjukkan atau menolak untuk menunjukkan dukungan atau ketidaksetujuan kepada siapapun sehubungan dengan perjanjian/kontrak; atau
(ii) done or carried out any acts in furtherance of a gift, agreement to give, offer, payment, promise to pay or authorisation referred to in Clause 3.1(a)(i) above.	(ii) telah melakukan atau melaksanakan tindakan apapun sebagai kelanjutan atas suatu pemberian, kesepakatan untuk memberi, penawaran, pembayaran, janji untuk membayar atau memberikan otorisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.1(a)(i) di atas;
(b) (i) it has not taken any action	(b) (i) Perusahaan tidak melakukan

or acted in any way, in relation to the negotiation or execution of the agreement/contract, that may be in violation of Anti-Corruption Laws or Anti-Money Laundering Laws;	tindakan apapun atau bertindak dalam cara apapun, sehubungan dengan negosiasi atau pelaksanaan perjanjian/kontrak, yang mungkin melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi atau Undang-Undang Anti-Pencucian Uang;
(ii) it has not, under any circumstances and whether directly or through a third party:	(ii) Perusahaan tidak, dalam keadaan apapun baik secara langsung atau melalui pihak ketiga:
(A) given, requested, agreed to give, promised, offered or authorised the giving, the entry into any agreement to give, promise, offer or payment of, any gratification or financial or other advantage:	(A) diberikan, diminta, setuju untuk memberikan, menjanjikan, ditawarkan atau diizinkan untuk memberi, mengadakan suatu kesepakatan untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau membayar, setiap bentuk gratifikasi atau suatu keuntungan baik dalam bentuk uang atau lainnya:
1) to or from any Politically Exposed Person; or	1) kepada atau dari Orang yang Populer secara Politis; atau
2) to or from any family members of such Politically Exposed Person;	2) kepada atau dari anggota keluarga Orang yang Populer secara Politis tersebut;
as an inducement or reward for doing or forbearing to do or for having done or forborne to do any act in relation to the agreement/ contract or showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the agreement/ contract; or	sebagai bujukan atau imbalan untuk melakukan atau menolak untuk melakukan sesuatu atau karena telah melakukan atau telah melarang untuk melakukan tindakan apapun sehubungan dengan perjanjian/kontrak atau menunjukkan atau menolak untuk menunjukkan dukungan atau ketidaksetujuan kepada siapapun sehubungan dengan perjanjian/kontrak; atau
(B) done or carried out any acts in furtherance of a gift, agreement to give, offer,	(B) telah melakukan atau melaksanakan tindakan apapun sebagai kelanjutan

payment, promise to pay or authorisation referred to in Clause 3.1(b)(ii)(A) above;	atas suatu pemberian, kesepakatan untuk memberi, penawaran, pembayaran, janji untuk membayar atau memberikan otorisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.1(b)(ii)(A) di atas;
(c) at any point in time, the Company, its Personnel, controllers or persons who are concerned in the management of the affairs of the Company and entities within the Control of the Company (individually or collectively " Subject Person ") has never been charged or been the subject of investigation by any regulatory agency or been debarred as a vendor or supplier to any government entity anywhere in the world in relation to any of the matters described in Clause 3.1(a) or 3.1(b) above;	(c) pada saat kapanpun, Perusahaan, Personilnya, pengendali atau orang-orang yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan urusan Perusahaan dan entitas yang berada di bawah Kendali Perusahaan (secara sendiri-sendiri atau bersama-sama disebut sebagai " Subyek Perorangan ") tidak pernah dikenakan hukuman atau pernah menjadi subjek suatu penyidikan oleh badan pengatur manapun atau pernah dilarang sebagai vendor atau pemasok kepada setiap institusi pemerintahan dimanapun di seluruh dunia sehubungan dengan dengan setiap hal-hal sebagaimana dijelaskan dalam Klausul 3.1(a) atau 3.1(b) diatas;
(d) the Declaration made by the Company is true, accurate and complete in all material respects; and	(d) Deklarasi yang dibuat oleh Perusahaan adalah benar, akurat dan lengkap dalam semua hal yang material; dan
(e) the Company has and will continue to have policies, processes and procedures in respect of bribery, corruption and money laundering in place and such policies, processes and procedures are consistently implemented, monitored and regularly reviewed.	(e) Perusahaan telah dan akan terus memiliki kebijakan, proses dan prosedur sehubungan dengan penyuapan, korupsi dan pencucian uang dan kebijakan, proses dan prosedur tersebut diterapkan secara konsisten, dipantau, dan ditinjau secara berkala.
4. CERTAIN OBLIGATIONS	4. KEWAJIBAN TERTENTU
4.1 If the Company:	4.1 Jika Perusahaan:
(a) identifies or becomes aware of any credible allegation or evidence indicating:	(a) mengidentifikasi atau mengetahui adanya tuduhan atau bukti yang kredibel yang menunjukkan:
(i) that there exists a material weakness in any policies, processes or procedures of itself,	(i) bahwa terdapat kelemahan material dalam setiap kebijakan, proses atau prosedur

any of its major shareholders, entities within the Control of any of its major shareholders or entities within its Control, that results, or would reasonably be expected to result in, a violation or significant risk of violation of any Anti-Corruption Laws; or	Perusahaan sendiri, setiap pemegang saham mayoritasnya, entitas yang berada di bawah Kendali pemegang saham mayoritasnya atau entitas yang berada di bawah Kendalinya, yang mengakibatkan atau yang dengan perkiraan wajar dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran atau sangat berisiko dapat melanggar ketentuan Undang-Undang Anti-Korupsi; atau
(ii) that it, any of its major shareholders, entities within the Control of any of its major shareholders or entities within its Control has violated, is violating, or is at significant risk of violating, any Anti-Corruption Laws,	(ii) bahwa, salah satu pemegang saham mayoritas, entitas yang berada di bawah Kendali pemegang saham mayoritasnya atau entitas yang berada di bawah Kendalinya telah melanggar, melanggar atau dengan risiko pelanggaran yang signifikan, setiap Undang-Undang Anti-Korupsi,
(any such matter, a " Compliance Matter "); or	(hal-hal semacam itu disebut sebagai " Persoalan Kepatuhan "); atau
(b) receives notice of any deficiency at itself or any of its major shareholders, entities within the Control of any of its major shareholders or entities within its Control identified by any Authority having jurisdiction over itself or any such shareholder or entity, whether in a report of regulatory examination or otherwise and which indicates a violation, or a significant risk of violation, of any Anti-Corruption Laws (" Regulatory Deficiencies "),	(b) menerima pemberitahuan tentang kekurangan apapun pada Perusahaan atau setiap pemegang saham mayoritasnya, entitas yang berada di bawah Kendali pemegang saham mayoritasnya atau entitas yang berada di bawah Kendalinya teridentifikasi oleh Otoritas yang berwenang terhadap Perusahaan atau pemegang sahamnya atau entitas sebagaimana dimaksud, baik dalam laporan pemeriksaan sesuai regulasi atau lainnya dan yang menunjukkan pelanggaran, atau secara signifikan berisiko melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi (" Ketidakpatuhan terhadap Peraturan "),
the Company shall notify ADA in writing of this fact as soon as possible and in any event within 7 days.	Perusahaan wajib memberitahukan ADA secara tertulis mengenai fakta tersebut sesegera mungkin dan dalam hal apapun dalam waktu 7 hari.
4.2 The Company shall, and shall procure that any of its major shareholders, entities	4.2 Perusahaan harus, dan harus memastikan setiap pemegang saham mayoritasnya,

within the Control of any of its major shareholders or entities within its Control, promptly develop appropriate responses and remedial actions with respect to any Compliance Matters or Regulatory Deficiencies and share these plans with ADA. ADA shall have the right to review any and all such responses and remedial actions, and Company shall, and shall procure that its major shareholders, entities within the Control of any of its major shareholders or entities within its Control shall take all actions that ADA may reasonably request to remedy any such Compliance Matters or Regulatory Deficiencies to the reasonable satisfaction of ADA.	entitas yang berada di bawah Kendali pemegang saham mayoritasnya atau entitas yang berada di bawah Kendalinya, untuk segera memberikan tanggapan yang tepat dan tindakan perbaikan sehubungan dengan Persoalan Kepatuhan atau Ketidakpatuhan terhadap Peraturan dan menyampaikan rencana tersebut kepada ADA. ADA berhak untuk meninjau setiap dan seluruh tanggapan serta tindakan perbaikan tersebut, dan Perusahaan harus, dan harus memastikan setiap pemegang saham mayoritasnya, entitas yang berada di bawah Kendali pemegang saham mayoritasnya atau entitas yang berada di bawah Kendalinya untuk melakukan segala tindakan yang mungkin dilakukan yang diminta secara wajar oleh ADA dalam rangka perbaikan terkait Persoalan Kepatuhan atau Ketidakpatuhan terhadap Peraturan sampai dinilai layak oleh ADA.
4.3 The Company shall:	4.3 Perusahaan harus:
(a) conduct its businesses and affairs in an ethical, responsible and accountable manner; and	(a) melakukan kegiatan usahanya dan urusannya dengan cara yang etis, bertanggung jawab dan akuntabel; dan
(b) maintain and develop a culture of compliance and policies and procedures reasonably designed to prevent unethical or improper business practices.	(b) menegakkan dan mengembangkan budaya kepatuhan dan kebijakan serta prosedur yang secara wajar dirancang untuk mencegah praktik bisnis yang tidak etis atau tidak tepat.
4.4 The Company shall, and shall ensure that its Personnel shall, at all times, act in accordance with the highest ethical standards including in their dealings with any and all Authority.	4.4 Perusahaan harus dan harus memastikan bahwa Personilnya akan, setiap waktunya, bertindak sesuai dengan standar etika tertinggi termasuk dalam berurusan dengan setiap dan seluruh Otoritas.
4.5 The Company undertakes to ADA that in performing its obligations under the agreement/contract, the Company shall conduct itself in a manner consistent with the ADA Supplier Code of Conduct located at https://www.axiata.com/our-business/suppliers , which website/webpage may be updated from time to time.	4.5 Perusahaan berjanji kepada ADA bahwa dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian/kontrak, Perusahaan harus bertindak sesuai dengan ketentuan Kode Etik Pemasok ADA yang terdapat di situs web https://www.axiata.com/our-business/suppliers , yang mana situs web/laman web tersebut dapat diperbaharui dari waktu ke waktu.
4.6 The Company shall immediately report to ADA if there is any director, employee, representative, agent or sub-contractor of	4.6 Perusahaan harus segera melaporkan kepada ADA dalam hal setiap direksi, karyawan, perwakilan, agen atau sub-

any Axiata Group members asking for, receiving or attempting to obtain gratification or financial or other advantage for themselves or for others, with reasonable evidence to Axiata's speak up website accessible at https://axiatagroup.integrityline.com , which may be updated from time to time.	kontraktor dari setiap anggota Grup Axiata meminta untuk, menerima atau mencoba untuk mendapatkan gratifikasi atau suatu keuntungan baik dalam bentuk uang atau lainnya untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain, dengan bukti wajar ke situs web <i>Axiata speak up</i> yang dapat diakses di https://axiatagroup.integrityline.com , yang mana dapat diperbaharui dari waktu ke waktu.
5 MAINTAINING RECORDS	5 MENYIMPAN CATATAN
5.1 The Company must keep accurate and complete records and supporting documentation, both in hard copy and soft copy, to:	5.1 Perusahaan harus menyimpan catatan dan dokumentasi pendukung yang akurat dan lengkap, baik dalam bentuk cetak maupun <i>softcopy</i> , untuk:
(a) demonstrate that it is in compliance with the ABAC T&C, agreement/contract and all Applicable Laws relating to the supply or performance of the services and deliverables and/or anti-bribery, anti-corruption and/or anti-kickbacks; and	(a) menunjukkan bahwa Perusahaan patuh terhadap ketentuan S&K ABAC, perjanjian/kontrak dan semua Peraturan Perundangan yang Berlaku terkait dengan pemasokan atau pelaksanaan layanan/hasil kerja dan/atau anti-penyuapan, anti-korupsi dan/atau anti-suap; dan
(b) enable ADA to verify the accuracy of such records.	(b) Memungkinkan bagi ADA untuk melakukan verifikasi keakuratan catatan tersebut.
5.2 The Company must preserve the records and supporting documentation referred to in Clause 5.1 for a minimum period of seven (7) years from the date of transaction, unless the Applicable Laws prescribe a period longer than seven (7) years, in which case the longer period shall be applicable.	5.2 Perusahaan harus menyimpan catatan dan dokumentasi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1 untuk jangka waktu sekurang-kurangnya selama tujuh (7) tahun sejak tanggal transaksi, kecuali Peraturan Perundangan yang Berlaku menentukan jangka waktu lebih lama dari tujuh (7) tahun, yang dalam hal ini jangka waktu lebih lama yang akan berlaku.
6. AUDIT, INSPECTION AND ACCESS	6 AUDIT, INSPEKSI DAN AKSES
6.1 Upon ADA's written request, the Company shall allow ADA (or its representative or nominee) or any Authority to audit, inspect and access the relevant offices, premises, properties, facilities, books, records, correspondence, accounts, supporting documentation, officers and employees (including those of its permitted or authorised sub-contractors), and, to the extent Company is able to do so, its independent auditors for the purpose of	6.1 Atas permintaan tertulis dari ADA, Perusahaan harus mengizinkan ADA (atau perwakilan atau orang yang ditunjuk olehnya) atau setiap Otoritas untuk mengaudit, menginspeksi dan mengakses kantor-kantor, tempat-tempat, properti, fasilitas, pembukuan, catatan, korespondensi, akun, dokumentasi pendukung, pejabat dan karyawan terkait (termasuk direksi dan karyawan sub-kontraktor yang diberi izin atau diberi

investigating, verifying or a combination of both:	kewenangan), dan, sejauh dapat dilakukan oleh Perusahaan, auditor independen Perusahaan dalam tujuannya untuk menyelidiki, memverifikasi atau kombinasi keduanya:
(a) any Compliance Matter or Regulatory Deficiency and the Company's development and implementation of appropriate responses to, and remediation of, such Compliance Matter or Regulatory Deficiencies;	(a) terhadap Persoalan Kepatuhan atau Ketidakpatuhan terhadap Peraturan dan pengembangan Perusahaan dan pemberian tanggapan yang tepat terhadap, dan perbaikan, terhadap Persoalan Kepatuhan atau Ketidakpatuhan terhadap Peraturan tersebut;
(b) whether Company is complying with all Applicable Laws relating to the supply or performance of the services/deliverables, anti-bribery, anti-corruption and anti-kickbacks; and	(b) apakah Perusahaan mematuhi terhadap seluruh ketentuan Peraturan Perundangan Yang Berlaku yang terkait dengan pemasokan atau kinerja layanan/hasil kerja, anti-penyuapan, anti-korupsi dan anti-suap; dan
(c) whether Company is complying with the Principal Agreement and this ABAC T&C.	(c) apakah Perusahaan mematuhi setiap ketentuan dalam Perjanjian Utama dan S&K ABAC.
6.2 The audit, inspection and access by ADA (or its representative or nominee) referred to in this Clause 6 may be conducted once every six (6) months as well as at any other time or times where there are reasonable grounds for ADA to believe that there exists any Compliance Matter or Regulatory Deficiency or non-compliance with any Applicable Laws relating to the supply or performance of the services/deliverables, anti-bribery, anti-corruption and anti-kickbacks, during the term of the agreement/contract and for two (2) years after the expiry or termination of the agreement/contract.	6.2 Audit, inspeksi dan akses oleh ADA (atau perwakilan atau orang yang ditunjuk olehnya) sebagaimana dimaksud dalam Klausul 6 ini dapat dilaksanakan 1 kali dalam kurun waktu enam (6) bulan serta pada waktu lainnya atau waktu lain dimana terdapat alasan yang wajar bagi ADA untuk meyakini bahwa telah terdapat Persoalan Kepatuhan atau Ketidakpatuhan terhadap Peraturan atau ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku yang berkaitan dengan pemasokan atau kinerja layanan/hasil kerja, anti-penyuapan, anti-korupsi dan anti-suap selama jangka waktu perjanjian/kontrak dan selama dua (2) tahun sejak berakhir atau diakhirinya perjanjian/kontrak.
6.3 The audit, inspection and access by any Authority referred to in this Clause 6 may be conducted at any time and from time to time as required by such Authority, during and after the term of the agreement/contract.	6.3 Audit, inspeksi dan akses oleh Otoritas sebagaimana diatur dalam Klausul 6 ini dapat dilakukan kapanpun dan dari waktu ke waktu sebagaimana dipersyaratkan oleh Otoritas, selama dan setelah jangka waktu perjanjian/kontrak.
6.4 The Company shall, at its own cost, provide ADA (or its representative or nominee) or	6.4 Perusahaan harus, dengan biayanya sendiri, memberikan ADA (atau perwakilan

such Authority all reasonable assistance requested by ADA (or its representative or nominee) or such Authority in connection with an inspection or audit including but not limited to facilities, resources, equipment and soft and hard data. The Company shall ensure that its directors, employees, representatives, sub-contractors and agents provide full cooperation and access to all relevant information in any such audit or investigation. ADA, its representative or nominee and such Authority shall be entitled to make and retain copies of records and supporting documentation.	atau orang yang ditunjuk olehnya) atau Otoritas tersebut seluruh asistensi yang wajar yang diperlukan oleh ADA (atau perwakilan atau orang yang ditunjuk olehnya) atau Otoritas tersebut sehubungan dengan inspeksi atau audit termasuk namun tidak terbatas pada fasilitas, sumber daya, peralatan dan data dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> . Perusahaan wajib memastikan bahwa setiap direksinya, karyawannya, perwakilannya, sub-kontraktornya dan agennya bekerja sama secara penuh dan menyediakan akses sepenuhnya terhadap seluruh informasi yang relevan dalam setiap audit atau investigasi. ADA, perwakilan atau orang yang ditunjuk olehnya atau Otoritas terkait berhak untuk membuat dan menyimpan salinan terhadap catatan dan dokumentasi pendukung.
6.5 The Company shall at all times operate a system of accounting in relation to, and maintain complete, detailed and accurate records and supporting documents for:	6.5 Perusahaan harus untuk setiap waktunya mengoperasikan sistem akuntansi sehubungan dengan, dan memelihara dokumen pendukung yang lengkap, terperinci, dan akurat untuk:
(a) compliance with all Applicable Law relating to the supply or performance of the services/deliverables and/or all Applicable Law relating to anti-bribery, anti-corruption and/or anti-kickbacks;	(a) kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku terkait dengan pemasokan atau kinerja layanan/hasil kerja dan/atau Peraturan Perundangan Yang Berlaku terkait dengan anti-penyuapan, anti-korupsi dan anti-suap;
(b) the resources used by the Company in performing its obligations under the agreement/contract;	(b) sumber daya yang digunakan oleh Perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian/kontrak;
(c) the unit amounts invoiced to ADA under the agreement/contract;	(c) jumlah unit yang ditagihkan kepada ADA berdasarkan perjanjian/kontrak;
(d) expenditure, transactions or disbursement concerning the fees relating to the services/deliverables and all dealings and transactions in relation to its business and activities;	(d) pengeluaran, transaksi atau pencairan mengenai biaya yang berkaitan dengan layanan/hasil kerja dan seluruh urusan dan transaksi dalam kaitannya dengan bisnis dan kegiatan Perusahaan;
(e) practises, procedures, systems and general controls relating to the deliverables under the agreement/contract (including security);	(e) praktik, prosedur, sistem dan kontrol umum yang berkaitan dengan hasil kerja berdasarkan perjanjian/kontrak (termasuk keamanan);

(f) procurement and supply chain practices and activities of the Company in relation to the agreement/contract;	(f) praktik pengadaan dan rantai pasokan serta kegiatan Perusahaan dalam kaitannya dengan perjanjian/kontrak;
(g) any Authority's requests in relation to the agreement/contract; and	(g) setiap permintaan Otoritas dalam kaitannya dengan perjanjian/kontrak; dan
(h) any other reasonable purpose as determined by ADA from time to time.	(h) setiap tujuan wajar lainnya sebagaimana ditentukan oleh ADA dari waktu ke waktu.
6.6 All such records and supporting documents shall be maintained by the Company in accordance with the generally accepted accounting methodology. Company shall retain all such records and supporting documents for a minimum period of seven (7) years from the date of transaction, subject to Applicable Law which makes it mandatory to preserve such records or supporting documents for a longer period.	6.6 Seluruh pencatatan dan dokumen pendukung tersebut wajib dipelihara oleh Perusahaan sesuai dengan metodologi akuntansi yang dapat diterima secara umum. Perusahaan wajib menyimpan seluruh catatan dan dokumen pendukung untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun dari tanggal transaksi, dengan merujuk kepada Peraturan Perundangan yang Berlaku yang menjadikannya kewajiban untuk menyimpan catatan dan dokumen pendukung tersebut untuk jangka waktu yang lebih lama.
6.7 ADA shall bear its own costs and expenses of the audit carried out by ADA (or its representative or nominee) under this Clause 6 unless Company fails to perform any of its obligations in accordance with the agreement/contract or there is a discrepancy in the expenditure, transactions or disbursement of the fees relating to the services/deliverables in which case the Company shall then bear the costs and expenses associated with the audit. The Company shall bear its own costs and expenses of any audit carried out by any Authority under this Clause 6.	6.7 ADA akan menanggung biaya dan pengeluaran audit yang dilaksanakan oleh ADA (atau perwakilannya atau orang yang ditunjuk olehnya) berdasarkan Klausul 6 ini kecuali Perusahaan gagal dalam melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan perjanjian/kontrak atau terdapat perbedaan dalam pengeluaran, transaksi atau pembayaran biaya terkait dengan layanan/hasil kerja yang dalam hal ini Perusahaan harus menanggung biaya dan pengeluaran terkait dengan audit. Perusahaan harus menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri untuk setiap audit yang dilakukan oleh Otoritas manapun berdasarkan Klausul 6 ini.
6.8 This Clause 6 shall survive the expiry or termination of the agreement/contract.	6.8 Klausul 6 ini tetap berlaku meskipun perjanjian/kontrak telah berakhir atau diakhiri.
(a) Nothing in Clause 6 shall require Company to disclose any information to ADA (or its representative or nominee) if such disclosure would violate any Applicable Law; and	(a) Tidak ada ketentuan dalam Klausul 6 ini yang mewajibkan Perusahaan untuk mengungkapkan setiap informasi kepada ADA (atau perwakilannya atau orang yang ditunjuk olehnya) jika pengungkapan tersebut dapat

	melanggar ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku; dan
(b) if Company fails to provide such access or such information in reliance on Clause 6.8(a) above, the Company shall:	(b) jika Perusahaan gagal untuk menyediakan akses atau informasi tersebut dengan alasan yang dipercaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.8(a) di atas, maka Perusahaan harus:
(i) promptly (and in any event within 3 days) provide a written notice to ADA stating that it is withholding such access or such information and stating the detailed justification therefor; and	(i) segera (dan dalam hal apapun dalam waktu 3 hari) memberikan pemberitahuan tertulis kepada ADA yang menyatakan bahwa Perusahaan menahan akses atau informasi tersebut dan menyatakan secara rinci justifikasi atasnya; dan
(ii) use best endeavours to provide such access or information in a way that would not violate such law.	(ii) menggunakan upaya terbaiknya untuk menyediakan akses atau informasi tertentu dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku tersebut.
7. INDEMNITY	7. GANTI RUGI
7.1 The Company shall on demand defend and indemnify ADA, other members of Axiata Group and their respective directors, employees, representatives and agents (collectively "Indemnified Persons") against all claims, demands, actions, proceedings, costs, expenses, losses, damages and liabilities howsoever incurred, suffered, paid or payable by the Indemnified Persons (including legal costs on a solicitor client basis and fines and penalties) in respect of any breach or breaches of the representations, warranties, undertakings or obligations dealing with anti-bribery, anti-corruption or anti-kickbacks referred to herein. In the course of defending any claims, demands, actions or proceedings against any Indemnified Person, the Company shall not make any settlement, compromise, admission or waiver of any defences available in respect of any such claims, demands, actions or proceedings.	7.1 Perusahaan atas permintaan akan membela dan mengganti kerugian ADA, anggota lain dari Grup Axiata dan direktur, karyawan, perwakilan, dan agen mereka masing-masing (secara bersama-sama disebut "Pihak yang Diberi Ganti Rugi") terhadap semua klaim, tuntutan, tindakan, proses, biaya, pengeluaran, kerugian, kerusakan dan kewajiban apapun yang ditimbulkan, diderita, dibayar atau harus dibayar oleh Pihak yang Diberi Ganti Rugi (termasuk biaya hukum atas dasar klien pengacara dan denda serta hukuman) sehubungan dengan pelanggaran atau pelanggaran pernyataan, jaminan, janji atau kewajiban yang berhubungan dengan anti-penyuapan, anti-korupsi atau anti-suap yang dimaksud di dalam S&K ABAC ini. Dalam rangka pembelaan atas setiap klaim, tuntutan, tindakan atau proses hukum terhadap Orang yang Diberi Ganti Rugi, Perusahaan tidak akan membuat penyelesaian, kompromi, penerimaan atau pengesampingan pembelaan apa pun yang tersedia sehubungan dengan klaim, tuntutan, tindakan, atau proses tersebut.

7.2 This Clause 7 shall survive the expiry or termination of the agreement/contract.	7.2 Klausul 7 ini akan tetap berlaku meskipun berakhirnya atau diakhirinya perjanjian/kontrak.
8. TERMINATION	8. PENGAKHIRAN
8.1 ADA may terminate the agreement/contract by giving written notice to the Company (" Notice "):	8.1 ADA dapat mengakhiri perjanjian/kontrak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan (" Pemberitahuan "):
(a) with immediate effect, if the Company commits any breach of representations, warranties, undertakings, indemnity or obligations dealing with anti-bribery, anti-corruption or anti-kickbacks or ADA has reasonable belief that this may occur;	(a) dengan segera, jika Perusahaan melakukan pelanggaran pernyataan, jaminan, janji, ganti rugi atau kewajiban yang berhubungan dengan anti-penyuapan, anti-korupsi atau anti-suap atau ADA memiliki keyakinan yang wajar bahwa hal ini dapat terjadi;
(b) with immediate effect, if ADA receives a notice from the Company pursuant to Clause 4 or Clause 10 or ADA has reasonable belief that this may occur;	(b) dengan segera, jika ADA menerima pemberitahuan dari Perusahaan sesuai dengan Klausul 4 atau Klausul 10 atau ADA memiliki keyakinan yang wajar bahwa hal ini dapat terjadi;
(c) with effect from 14 days after the date of the Notice, if there is a change of Control of the Company;	(c) berlaku sejak 14 hari setelah tanggal Pemberitahuan, jika ada perubahan Kendali atas Perusahaan;
(d) with effect from 14 days after the date of the Notice, if there is a merger of the Company or any of its assets or businesses;	(d) berlaku sejak 14 hari setelah tanggal Pemberitahuan, jika terjadi penggabungan Perusahaan atau salah satu aset atau bisnisnya;
(e) with immediate effect, if the Declaration is found by ADA to be false, incomplete or misleading.	(e) dengan segera, jika adanya ADA menemukan bahwa adanya kesalahan pada Deklarasi, tidak lengkap atau menyesatkan.
9. STEP IN RIGHTS	9. HAK UNTUK TURUN TANGAN
9.1 If:	9.1. Dalam hal:
(a) ADA receives a notice from the Company pursuant to Clause 4; or	(a) ADA menerima pemberitahuan dari Perusahaan sesuai dengan Klausul 4; atau
(b) ADA has reasonable cause to suspect or believe that Company has committed any breach of the representations, warranties, undertakings or obligations dealing with anti-bribery, anti-corruption or anti-kickbacks,	(b) ADA memiliki alasan yang wajar untuk menduga atau meyakini bahwa Perusahaan telah melakukan pelanggaran terhadap pernyataan, jaminan, janji atau kewajiban yang berhubungan dengan anti-

	penyuapan, anti-korupsi atau anti-suap,
ADA may, without limiting any other rights or remedies it may have, step in and manage the provision of deliverables under the agreement/contract, in whole or part, by itself, through a third party or a combination of itself and the third party. All costs and expense incurred by ADA under this Clause 9 shall be borne in full by Company.	ADA dapat, tanpa membatasi setiap hak atau upaya hukum lain apapun yang mungkin dimiliki oleh ADA, untuk masuk dan mengelola penyediaan hasil kerja berdasarkan perjanjian/kontrak, secara keseluruhan atau sebagian, oleh ADA, atau melalui pihak ketiga lainnya atau kombinasi oleh ADA dan pihak ketiga. Seluruh biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh ADA berdasarkan Klausul 9 ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan.
9.2 In the event that ADA elects to exercise its rights under Clause 9.1, the Company shall provide:	9.2 Dalam hal ADA memilih untuk menggunakan haknya berdasarkan Klausul 9.1, Perusahaan harus menyediakan:
(a) access to, and all relevant rights to use, the facilities, systems, materials, intellectual property rights of the Company; and	(a) akses ke, dan seluruh hak yang relevan untuk menggunakan fasilitas, sistem, materi, hak kekayaan intelektual Perusahaan; dan
(b) access to all premises in relation to which the services/deliverables are provided,	(b) akses ke seluruh tempat yang terkait dengan layanan/ hasil kerja yang disediakan,
at no charge to ADA. Without prejudice to any rights and remedies the Company may have, Company shall not be entitled to receive or invoice the fees/charges related to such services/deliverables provided or performed by ADA, its personnel or any third party appointed by ADA. All costs and expenses incurred by Company in providing the facilities, systems, materials, intellectual property rights and assistance for such step in pursuant to this Clause 9 shall be borne by the Company.	tanpa biaya apapun kepada ADA. Tanpa mengurangi hak dan upaya hukum apapun yang mungkin dimiliki oleh Perusahaan, Perusahaan tidak berhak untuk menerima atau menagih biaya/ongkos terkait dengan layanan/hasil kerja yang diberikan atau dilaksanakan oleh ADA, personelnnya atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ADA. Seluruh biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam rangka menyediakan fasilitas, sistem, materi, hak kekayaan intelektual dan bantuan kepada Perusahaan untuk tindakan sebagaimana dimaksud dalam Klausul 9 ini wajib ditanggung oleh Perusahaan.
10. CONFLICT	10. KONFLIK
10.1 The Company shall declare to ADA all work or relationships that may give rise to conflicts of interest between itself and ADA and other members of Axiata Group which will materially affect directly or indirectly the Company's ability to supply or perform the services/deliverables.	10.1 Perusahaan harus mendeklarasikan kepada ADA seluruh pekerjaan atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara Perusahaan dan ADA dan anggota Grup Axiata lainnya yang secara material dapat memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada kemampuan Perusahaan untuk

	memasok atau melaksanakan layanan /hasil kerja.
10.2 Subject to any restrictions imposed by law or confidentiality obligations, the Company shall declare the existence of any pending or ongoing litigation against the Company which will materially affect its ability to supply or perform the services/deliverables under the agreement/contract.	10.2 Dengan tetap tunduk pada setiap pembatasan yang berlaku berdasarkan hukum atau kewajiban kerahasiaan, Perusahaan akan menyatakan terdapatnya proses litigasi yang tertunda atau sedang berlangsung terhadap Perusahaan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk memasok atau melaksanakan layanan/hasil kerja berdasarkan perjanjian/kontrak.
11. COMPANY'S PERSONNEL AND THIRD PARTIES	11. PERSONEL PERUSAHAAN DAN PIHAK KETIGA
11.1 Company shall be fully responsible for the acts, omissions, defaults and neglect of its directors, employees, representatives, agents and permitted sub-contractors regardless of whether Company has knowledge of the same.	11.1 Perusahaan akan bertanggung jawab penuh terhadap tindakan, kelalaian, wanprestasi dan kegagalan direksinya, karyawannya, perwakilannya, agennya dan sub-kontraktor yang diberi izin terlepas apakah Perusahaan mengetahui hal yang sama.
11.2 Company shall not allow any third party to carry out any part of the obligations under the agreement/contract without ADA's prior written consent. Notwithstanding the appointment of such third party, Company shall remain fully liable to ADA for the supply and performance of the services/deliverables and shall be fully responsible for the acts, omissions, defaults and neglects of such third party.	11.2 Perusahaan tidak akan mengizinkan pihak ketiga untuk melakukan setiap bagian apapun dari kewajiban berdasarkan perjanjian/kontrak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari ADA. Terlepas dari penunjukan pihak ketiga tersebut, Perusahaan akan tetap bertanggung jawab secara penuh kepada ADA untuk penyediaan dan kinerja layanan/hasil kerja dan bertanggung jawab penuh atas tindakan, kelalaian, wanprestasi dan kegagalan oleh pihak ketiga tersebut.
12. LANGUAGE	12. BAHASA
This ABAC T&C is made in dual languages of English and Bahasa Indonesia language. In case of any dispute arises over the interpretation of any provisions under this ABAC T&C, the English version shall prevail.	S&K ABAC ini dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.. Dalam hal terjadi pertentangan yang timbul sehubungan dengan interpretasi atas setiap ketentuan berdasarkan S&K ABAC ini, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.